



PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR**

NOMOR *425.97-BPPTPM-XII/2015*

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD FORMAL/TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPADA YAYASAN AT-TOHIRIYAH AS-SYUHADA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

Menimbang

- a. bahwa PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) TK Mutiara Sari telah diterbitkan Izin Operasional PAUD FORMAL berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor No. 425.10-BPPTPM-U/2012 Tanggal 20 Januari 2012 yang habis masa berlakunya pada tanggal 19 Januari 2015 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat Nomor 037/YTS/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
- b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi serta sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan nomor 421/5212-PNFI tanggal 21 Oktober 2015, dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin operasional pendidikan PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama PAUD : TK MUTIARA SARI
Penyelenggara : YAYASAN AT-TOHIRIYAH AS-SYUHADA
Jenis PAUD : PAUD Formal (TK)
Alamat : Kampung Ciheuleut Rt. 04 Rw. 06 No. 27
Kelurahan : Cibuluh
Kecamatan : Bogor Utara
Kota Bogor

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

Operasional PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT

Masa berlaku Izin Operasional PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai tanggal 19 Januari 2018, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan) ;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor .